



**TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BIDANG PARIWISATA
DI KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA**

Rita Sihombing*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

E-mail : Rheysihombing16@gmail.com

Abstrak

Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan daerah perekonomiannya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi daerah setempat, mendorong pembangunan, serta memperkenalkan nilai budaya bangsa. Pengembangan kepariwisataan berada pada era tatanan wilayah administrasi pemerintah daerah yang memiliki Otoritas serta Otonomi Daerah yang mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan kepariwisataan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab

Kata Kunci : Dinas Pariwisata , Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Dairi.

Abstract

Each local government worked hard to increase its own local economy include improving acquisition revenue (PAD). One effort to increase local revenues is by optimizing the potential in the tourism sector. Development of tourism should be continued and intensified to develop and utilize the resources and potential of national tourism into economic activities that can reliably expand foreign exchange earnings, expand and flatten business opportunities and jobs for the local area, encouraging development, as well as introducing the cultural values of the nation. The development of tourism is on the order era administrative region local governments have authority and regional autonomy that has broad implications for the development of tourism. It is intended to improve the business development of tourism as one of the Regional Income Increased efforts are dynamic and responsible

Keywords : Government tourism office , Locally generated , District Dairi



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas kebudayaan, pariwisata dan olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pariwisata. Pengembangan obyek wisata di daerah merupakan tugas dinas kebudayaan pariwisata, dan olahraga kabupaten daira dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Sebagaimana

wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan NKRI, Kabupaten Daira sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks pengembangan daerah dalam konteks kepariwisataan. Pengembangan Kepariwisataan berada pada era tatanan wilayah administrasi pemerintahan daerah yang memiliki otoritas serta otonomi daerah yang mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan kepariwisataan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan¹ Hal ini di maksudkan untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya peningkatan pendapat asli daerah yang dinamis dan bertanggung jawab kegiatan kepariwisataan,

mengambil tempat atau memanfaatkan bagian-bagian dan komponen-komponen lingkungan, seperti lahan dengan luas tertentu, kawasan tertentu, sungai, gunung, sawah, ladang, laut udara, dan hampir seluruh bagian alam, dari arena itu kebijakan kepariwisataan sudah seharusnya mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan kepariwisataan, baik yang dilakuan oleh pemerintah, komunitas bisnis, maupun individu-individu. Pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang kepariwisataan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang terdapat dalam lokasi tempat pariwisata.

¹ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang
Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 6

Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Kondisi lingkungan dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena tingkat pengambilan keputusan kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian dalam mengembangkan kepariwisataan kita juga harus melihat obyek wisata sekaligus melestarikan lingkungan dengan mempunyai peranan besar dalam pengembangan potensi pariwisatanya, oleh karena itu pengembangan potensi wisata merupakan perubahan lingkungan strategis kepariwisataan. Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk mengolaborasi lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat dan dinas kebudayaan dan pariwisata terutama dalam pengembangan potensi pariwisata di kabupaten dairi dengan mengangkat judul penelitian tugas dan wewenang dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga dalam upaya peningkatan asli daerah (PAD) bidang pariwisata di kabupaten dairi, Sumatera Utara.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tugas dan wewenang dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dalam upaya peningkatan pendapatan asli

daerah di bidang pariwisata di Kabupaten Dairi?

2. Apa hambatan yang dihadapi dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten dairi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten dairi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di bidang pariwisata di kabupaten dairi.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dinas kebudayaan pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten dairi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait, yang

kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti dari masyarakat, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan yang berhubungan dengan tugas dan wewenang dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas untuk membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Pembentukan dinas daerah dilakukan oleh setiap daerah sebagai dampak dari adanya penyerahan sebagai urusan

pemerintahan yang di berikan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan daerah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Dinas mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi Sumatera Utara, dalam membantu Bupati selaku kepala daerah menjalankan kewenangan otonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas serta tugas-tugas lain yang diberikan sudah sejalan seperti yang di sebutkan dalam lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang memuat tentang urusan destinasi pariwisata daerah kabupaten/kota yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kewenangan yang diatur mencakup urusan daya tarik wisata sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan pemerintah pusat, urusan pramuwisata, urusan losmen, urusan penginapan remaja, urusan pondok wisata, urusan perkemahan, urusan rumah makan, urusan bar, urusan mandala wisata, urusan usaha kawasan pariwisata, urusan usaha rekreasi dan hiburan umum dan urusan

promosi pariwisata daerah. Tugas dan wewenang yang diberikan Pemerintahan Dairi kepada kepala bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Sesuai dengan peraturan Bupati Dairi nomor 15 tahun 2008 tugas pokok dan uraian tugas tiap-tiap jabatan pada dinas-dinas daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pada bidang pariwisata.
- c. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pariwisata.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata.
- e. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan pariwisata
- f. Menghimpun dan menginventaris bahan/data yang berkaitan dengan pembentukan sasaran melalui program pemberdayaan kepariwisataan.
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain demi pengembangan kepariwisataan.
- h. Melaksanakan pengelolaan perijinan bidang kepariwisataan.
- i. Memberi pelayanan umum dan bimbingan teknis di bidang pariwisata.
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan investasi melalui penataan kawasan objek wisata.
- k. Memfasilitasi pengelolaan pelayanan umum penyelenggaraan pariwisata.
- l. Melaksanakan analisa dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah.
- m. Menyusun rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan hasil analisa dan evaluasi.
- n. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis.
- o. Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan.
- p. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga melalui sekertaris dinas.
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. KESIMPULAN

Tugas dan wewenang tiap-tiap jabatan oleh dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga pada teknis pelaksana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Dairi adalah untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kebudayaan. Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi adalah untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Menyusun program, merencanakan kegiatan dan anggaran serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas seksi pada bidang pariwisata, dan mereka juga harus menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pariwisata, melaksanakan kebijakan dan pembinaan yang berkaitan dengan pembentuk sasaran melalui program pemberdayaan kepariwisataan, dan pihak dinas juga harus kerjasama dengan pihak lain demi pengembangan kepariwisataan, dengan cara melaksanakan pengelolaan perijinan bidang kepariwisataan, turut memberikan pelayanan umum, dan memfasilitasi di sekitar kawasan objek wisata, dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga juga menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan, melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga

melalui sekretaris dinas, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Hambatan - hambatan dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten dairi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain sebagai berikut:

- Kurangnya sumber dana yang diperoleh dari APBD kabupaten dairi.
- kurangnya koordinasi dengan SKPD.
- kurangnya kesadaran atas hubungan dinas dengan
- gerakan untuk menggalangkan kunjungan wisata terasa masih kurang serta swasta dan masyarakat masih menaruh perhatian yang rendah berinvestasi pada bidang kepariwisataan.

B. Upaya dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten

Dairi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). adapun upaya yang dilakukan ada 4 hal yaitu :

- 1) Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
 - a. Hotel.
 - b. Rumah makan dan restoran.
 - c. Usaha-usaha pariwisata.
 - d. Usaha cinderamata.
 - e. Transportasi.
 - f. Komunikasi.
 - g. Listrik dan air bersih.



- h. Perbankan.
- i. Kesehatan.
- j. Infrastruktur.
- k. Keamanan.

- 2) Peningkatan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
 - a. Pengembangan kualitas objek wisata.
 - b. Peningkatan promosi.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - d. Peningkatan sadar wisata.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana.
 - f. Program sektor andalan.
 - g. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.
 - h. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan semua lembaga kepariwisataan.

Kegiatan promosi kepariwisataan, perlu lebih besar frekuensinya karena jika aktifitas promosi kurang, di khawatirkan wisatawan yang berkunjung akan menurun, dan untuk pengembangan sarana dan prasarana di tempat wisata perlu lebih di tingkatkan lagi, terutama jika ada wisatawan yang memiliki kebutuhan khusus saat berwisata sehingga wisatawan yang datang memiliki keinginan untuk kembali ke tempat wisata tersebut di kemudian hari.

Kegiatan kerjasama perlu di tingkatkan, terutama kerjasama dengan masyarakat, karena semaksimal apapun pihak dinas berusaha untuk membuat tempat wisata tersebut baik tetapi masyarakat memiliki pandangan yang berbeda, maka keduanya tidak

akan berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya.
- Atmosudirdjo, Prajudi 1984, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Penerbit Ghalia.
- Bagir Manam, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH-UII.
- Gamal Swantoro, 1997, *Dasar Dasar Pariwisata*, Yogyakarta : Andi.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta : grasindo.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- I Gde Pitana, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta : Andi.
- Juanda, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung : PT. Alumni.
- Kaho, Josep Riwu, 2010, *Prospek Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press".
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi*



Penelitian Hukum, Jakarta
: Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto, 1986,
Pengantar Penelitian Hukum,
Cetakan Ketiga, Jakarta :
Universitas Indonesia.

Peraturan Bupati Dairi Nomor 15
Tahun 2008 Tentang
Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada
Dinas Dinas Daerah.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pertimbangan
Keuangan Antara Pemeritahan
Pusat dengan Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak daerah
dan Pajak Retribusi.

Undang-Undang 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 05 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas- Dinas Daerah
Kabupaten Dairi.

WEBSITE

- www.google.com

www.wikipedia.com

www.hitamandbiru.blogspot.com